



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
USER/PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI/ *SAKTI*
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 telah ditetapkan *User/Pengguna* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/ *SAKTI* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu dilakukan perubahan *User/Pengguna* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/ *SAKTI* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan User/Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksana Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER/PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI/ SAKTI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan *User/Pengguna* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/ *SAKTI* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd
SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN USER/PENGGUNA SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI/
 SAKTI PADA SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A / N I P	JABATAN DALAM SAKTI	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	SIGIT PURWADI, S.H. NIP. 19680105 199603 1 004 Pembina IV/a	KPA, Approval Anggaran KPA, Approval Pembayaran SPM KPA, GLP KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
2	NURSAHID AGUNG WIJAYA, S.E., M.M. NIP. 19841009 200902 1 007 Penata III/c	Approval Komitmen PPK, Validator Pembayaran PPK	Pejabat pembuat Komitmen Anggaran 076
3	ALFI NIRMALASARI, S.I.P. NIP. 19811221 200902 2 001 Penata Tk.I III/d	Approval Komitmen PPK, Validator Pembayaran PPK	Pejabat pembuat Komitmen Anggaran Hibah Pilbup Wonogiri Tahun 2024
4	TRI KUMORO SEKTI, S.Si., M.M. NIP. 19811109 200902 1 002 Penata Tk.I III/d	PPSPM, Approver Persediaan, Approver Aset	PPSPM
5	ARIE WIDHIASTUTI, S.Sos. NIP. 19841129 201012 2 002 Penata III/c	Bendahara Pengeluaran, Operator Piutang	Bendahara Pengeluaran

NO	N A M A / N I P	JABATAN DALAM SAKTI	JABATAN PERBENDAHARAAN
6	FEBRIANA ANGGIT SASMITA, S.H. NIP. 19920221 202012 2 015 Penata Muda III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu, Operator Komitmen, Operator Pembayaran SPM, Operator Pembayaran SPP	Bendahara Pengeluaran Pembantu
7	HERNAWAN EKA SASNANDA, A.Md. NIP. 19850806 201012 1 005 Penata Muda III/a	Operator Komitmen, Operator Pembayaran, Operator Aset dan Operator Persediaan	Staf Pengelola
8	AFIEFAH ALFIANA, S.H NIP. 19950107 202012 2 016 Penata Muda III/a	Operator GL dan Pelaporan, Validator Aset	Staf Pengelola
9	FAQIH HUSNI FIRDAUS, S.E. NIP. 19800518 201502 1 001 Penata Muda Tk. I III/b	Admin Satker, Operator Anggaran, Operator Pelaporan	-

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ALFI NIRMALASARI